


**LAPORAN  
PRAKTIK KERJA LAPANGAN**

**PERMOHONAN PEMBATALAN SANKSI  
ATAS SURAT TAGIHAN PAJAK YANG TIDAK BENAR  
STUDI KASUS PADA PT. BPR AA**

**Disusun untuk memenuhi sebagian syarat  
guna memperoleh sebutan Ahli Madya (A.Md)  
Perpajakan**



**DISUSUN OLEH:  
A.A. PUTRI  
NIM: 041310213009**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN  
FAKULTAS VOKASI  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2016**



LAPORAN  
PRAKTIK KERJA LAPANGAN

PERMOHONAN PEMBATALAN SANKSI  
ATAS SURAT TAGIHAN PAJAK YANG TIDAK BENAR  
STUDI KASUS PADA PT. BPR AA

Disusun Oleh :

A.A.Putri

NIM: 041310213009

Telah disetujui dan diterima dengan baik

Dosen Pembimbing,



Dra. Mienati Somya Lasmana, M.Si., Ak., BKP.,CA

Tanggal 6/6 2016

NIP: 19620217 198810 2 001

Koordinator Program Studi Perpajakan,



Okta Sindhu H.SE.,M.A.,Ak.,BKP.,SAS.

Tanggal 29-6-2016

NIP: 19871026 2015041 001

Pimpinan Artha Raya Consult,



Dra. M. Zeti Arina, MM., BKP.

Tanggal 2/6 2016

## **KATA PENGANTAR**

Segala Puji syukur dihaturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan hidayahNya yang berlimpah atas petunjuk menuju jalan yang lebih terang sehingga Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang berjudul “Penerapan Permohonan Pembatalan Sanksi Atas Surat Tagihan Pajak Yang Tidak Benar Studi Kasus Pada PT. BPR AA” ini dapat selesai tepat pada waktunya. Semoga Laporan PKL ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca.

Laporan ini dapat terselesaikan tidak lepas dari bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini disampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat, petunjuk dan rahmad-Nya.
2. Kepada orang tua Anak Agung Astina dan I Gusti Ayu Handayani yang selalu memberikan dukungan baik secara moril, materiil, serta Doa yang tak pernah putus untuk kemudahan disetiap langkah.
3. Dr. H. Widi Hidayat, SE.,M.Si.,Ak.,CMA.,CA. Selaku Dekan Fakultas Vokasi beserta seluruh Wakil Dekan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.
4. Okta Sindhu H.SE.,Ak.,BKP. selaku Koordinator Program Studi Perpajakan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.
5. Ibu Dra. Mienati Somya Lasmana, M.Si., Ak.,BKP.,CA. Selaku Dosen Pembimbing bagi penyusunan Laporan Praktik Kerja Lapangan ini.
6. Ibu M. Zeti Arina, MM., BKP. Selaku Direktur Kantor Konsultan Pajak Artha Raya Consult yang telah memberikan izin dan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan
7. Kepada Seluruh Dosen, terimakasih yang telah mengajarkan banyak pengetahuan, semoga semua yang telah diajarkan menjadi ilmu yang bermanfaat.

8. Mbak Ika, Mbak Dian, Mbak Putri, Mbak Gita, Mbak Abir, Mbak Kiki, Mas Agung, Mas Jun, Mas Win, Mas Pandu, Mas Ongky. Terimakasih telah membantu penulis selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan.
9. Kepada adik-adik tersayang Anak Agung Gede Putra dan Anak Agung Bayu Amerta yang selalu menghibur dengan setiap senyum ceriaannya.
10. Seluruh keluarga UKM Hindu Dharma UA, yang telah menjadi tempat belajar akan banyak hal tentang kekeluargaan, kebersamaan.
11. Kepada Yulis, Iin, Paizah, Alfin, Sandi, Vio, Indah Puji, Indah DS, Aang, Okky, Deby, Nataya, Pink, Virda, Dintya dan Mas Amirul, yang telah bersedia saling bertukar pikiran dan memberikan masukan.
12. Untuk semua keluarga dan sahabat maupun berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungan dan motivasi yang telah diberikan.

Surabaya, Juni 2016

Penulis

**PERNYATAAN ORISINALITAS**  
**LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN**

Saya (A. A. Putri, 041310213009) menyatakan bahwa :

1. Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) saya ini asli dan benar-benar hasil karya saya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatasnamakan saya, serta bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (plagiarisme) dari karya orang lain.
2. Dalam laporan PKL ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pembatalan mata kuliah yang telah lulus karena karya tulis ini, serta sanksi-sanksi lain sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku di Universitas Airlangga Surabaya.

Surabaya, 06 Juni 2016



A.A Putri  
(041310213009)

## DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul .....	i
Tanda Pengenal .....	ii
Halaman Pengesahan .....	iii
Kata Pengantar .....	iv
Halaman Pernyataan Orisinalitas .....	vi
Daftar Isi .....	vii
Daftar Tabel .....	viii
Daftar Gambar .....	ix
Daftar Lampiran .....	x
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Praktik Kerja .....	1
1.2 Tujuan Praktik Kerja Lapangan .....	7
1.3 Manfaat Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan .....	7
1.4 Pelaksanaan Kegiatan Praktik Kerja Lapangan .....	8
<b>BAB 2 PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN .....</b>	<b>11</b>
2.1 Deskripsi Hasil Praktik Kerja Lapangan .....	11
2.1.1. Gambaran Umum Subjek dan Objek Praktik Kerja Lapangan ...	11
2.1.1.1 Gambaran Umum KKP Artha Raya Consult .....	11
2.1.1.2 Sejarah Berdirinya KKP Artha Raya Consult .....	12
2.1.1.3 Visi dan Misi KKP Artha Raya Consult .....	13
2.1.1.4 Jasa yang Ditawarkan oleh KKP Artha Raya Consult .....	14
2.1.1.5 Struktur Organisasi Artha Raya Consult .....	16
2.1.1.6 Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Setiap Seksi .....	16
2.1.1.7 Gambaran Umum PT. BPR AA .....	17
2.1.1.8 Sejarah Berdirinya PT. BPR AA .....	18
2.1.1.9 Visi dan Misi PT. BPR ADJ .....	18

2.1.1.10 Sumber Daya Manusia dan Aktifitas Perusahaan .....	19
2.1.2. Masa Persiapan Praktik Kerja Lapangan .....	21
2.1.3. Uraian Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan .....	21
2.2 Pembahasan Praktik Kerja Lapangan .....	25
2.2.1 Permohonan Pembatalan Sanksi .....	26
BAB 3 KESIMPULAN DAN SARAN .....	32
3.1 Simpulan .....	32
3.2 Saran .....	32
3.2.1 Saran Untuk PT. BPR AA .....	32
3.2.2 Saran Untuk Fakultas Vokasi Universitas Airlangga .....	32
DAFTAR PUSTAKA .....	33
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 : Pelaksanaan PKL .....	10
Tabel 2.1 : Uraian Praktik Kerja Lapangan .....	21
Tabel 2.2 : Kronologi Terjadinya STP dan Permohonan .....	25
Tabel 2.3 : Pemindahbukuan.....	28
Tabel 2.4 : Daftar Dokumen Pendukung dalam Pengajuan Permohonan .....	30

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 : Struktur Organisasi KPP Artha Raya Consult .....	15
Gambar 2.2 : Struktur Organisasi PT BPR AA .....	20

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 : Surat Setoran Pajak
- Lampiran 2 : Surat Tagihan Pajak
- Lampiran 3 : Bukti Pemindah Bukuan
- Lampiran 4 : Surat Teguran
- Lampiran 5 : Surat Permohonan Pengurangan atau Pembatalan STP
- Lampiran 6 : Pemberitahuan Hasil Penelitian
- Lampiran 7 : Daftar Kegiatan PKL
- Lampiran 8 : Surat Keterangan PKL
- Lampiran 9 : Dokumentasi PKL

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan**

Perkembangan Negara Indonesia tidak bisa lepas dari pengaruh negara-negara maju di dunia, baik pemerintahan, perekonomian, kesejahteraan rakyat, dan sebagainya. Suatu konsekuensi logis ketika Indonesia ingin meningkatkan taraf perekonomian dan bisa bersaing dengan negara lain, Indonesia mau tidak mau harus mengikuti arus globalisasi yang saat ini berkembang begitu pesatnya. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menggalakkan pembangunan di segala bidang.

Pembangunan suatu negara merupakan sebuah proses yang dilaksanakan secara bertahap, terencana, berkelanjutan, dan merata untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Pemerintah tentunya memerlukan dana yang sangat besar untuk merealisasikan hal tersebut. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dibuat pemerintah, terdapat tiga sumber penerimaan yang menjadi pokok andalan sumber dana, yaitu penerimaan dari sektor pajak, dari sektor migas (minyak dan gas) serta penerimaan dari sektor bukan pajak.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 angka (1), "Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat." Seiring meningkatnya populasi penduduk di Indonesia meningkat pula pengeluaran Negara. Hal ini harus di imbangi dengan pendapatan yang harus lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya. Perlu diketahui bahwa Indonesia merupakan negara yang sangat bergantung pada Pajak untuk pemenuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sadar akan potensi pajak yang demikian besar, maka semua pihak harus saling bekerja sama, berpartisipasi dan patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan agar

pelaksanaan berbagai pengeluaran dan pembelanjaan Negara dapat terlaksana dengan baik, tentunya dengan pelaksanaan yang jujur dan sesuai dengan peraturan. Upaya ini sebagian telah dilaksanakan oleh pemerintah yaitu dengan melaksanakan pembaharuan di bidang perpajakan, diantaranya adalah dengan menerapkan sistem *self assessment*. “Sistem *self assessment (self assessment system)* adalah sistem pemungutan pajak dimana Wajib Pajak harus menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang terutang.” (Suandy, 2011:128)

Kebijakan Pemerintah tersebut telah berdampak luas, terutama pada Wajib Pajak, baik itu orang pribadi maupun badan. “*Self assessment* yang mengharuskan Wajib Pajak untuk secara proaktif dalam menghitung, menyetor dan melaporkan pajaknya sendiri, menuntut semua pihak mengerti dan mampu menerapkan setiap peraturan perpajakan.”(Resmi,2011:V) Selain itu, masyarakat juga harus mengerti akan makna pajak yang sebenarnya, agar tidak ada salah pengertian dan ketidakpercayaan atas pengelolaannya. Jika masyarakat mengerti makna pajak dan tujuannya, maka diharapkan tingkat kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan akan tumbuh dengan sendirinya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ada lima unsur yang terdapat dalam pajak adalah :

- a) Pembayaran pajak harus berdasarkan undang-undang
- b) Sifatnya dapat dipaksakan
- c) Tidak ada kontra-prestasi (imbalan) yang langsung dapat dirasakan oleh pembayar pajak
- d) Pemungutan pajak dilakukan oleh negara, oleh pemerintah pusat maupun daerah (tidak boleh dipungut oleh swasta), dan
- e) Pajak digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran pemerintah (rutin dan pembangunan) bagi kepentingan masyarakat umum. (Ilyas, 2013 :7)

Dari sekian banyak jenis pajak yang ada di Indonesia, Pajak Penghasilan (PPh) merupakan sumber penerimaan terbesar dari sektor pajak. Hal ini kembali menegaskan bahwa pajak memiliki fungsi *budgetair* (sumber keuangan Negara).

“fungsi yang terletak di sektor publik, yaitu untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya sesuai dengan undang-undang berlaku yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara, yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan dan bila ada sisa (*sulplus*) akan digunakan sebagai tabungan pemerintah untuk investasi pemerintah.”(Ilyas, 2013 :13) Selain itu pajak juga mempunyai fungsi *regularend* (pengatur), “suatu fungsi bahwa pajak-pajak tersebut akan digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan- tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan, umumnya dilihat dari sektor swasta.” (Ilyas, 2013:13)

Untuk mendukung ketertiban pelaksanaan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak, maka Pemerintah mengeluarkan produk hukum yang mendukung berjalannya proses administrasi perpajakan. Produk hukum dimaksud adalah Surat Tagihan Pajak (STP). Selain STP, ada juga produk hukum lain yang mendukung pelaksanaan kewajiban perpajakan, seperti Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB).

Berdasarkan pasal 1 angka 20 UU KUP, Surat Tagihan Pajak (STP) adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa denda, dan atau bunga. Yang berwenang untuk menerbitkan STP adalah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat seseorang atau badan terdaftar sebagai Wajib Pajak.

Hal-hal yang menyebabkan terbitnya Surat Tagihan Pajak (STP) diatur Pasal 14 ayat (1) UU KUP yaitu:

- a. Pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar.
- b. Dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung.
- c. Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga.
- d. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat waktu.
- e. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang tidak mengisi faktur secara lengkap.

- f. Pengusaha Kena Pajak melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak.
- g. Pengusaha Kena Pajak yang gagal memproduksi dan telah dibrikan pengembalian Pajak Masukan.

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dan b, ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan untuk paling lama 24 bulan, dihitung sejak terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai diterbitkannya Surat Tagihan Pajak.

Terhadap pengusaha atau Pengusaha Kena Pajak sebagaimana yang dimaksud huruf d, e dan f, selain wajib menyetor pajak yang terutang, dikenai sanksi administrasi berupa denda 2% dari Dasar Pengenaan Pajak.

Terhadap Pengusaha Kena Pajak sebagaimana yang dimaksud huruf g dikenai sanksi administrasi berupa bunga 2% per bulan dari jumlah pajak yang ditagih kembali, dihitung dari tanggal penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak sampai dengan tanggal penerbitan Surat Tagihan Pajak, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013, atas terbitnya STP yang menimbulkan sanksi administrasi bagi Wajib Pajak, Wajib Pajak dapat melakukan pengajuan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak yang mana Wajib Pajak menyatakan adanya kekhilafan atau bukan karena kesalahannya, atau wajib pajak merasa atas terbitnya Surat Tagihan Pajak (STP) atau Surat Ketetapan Pajak (SKP) tidaklah benar. Wajib Pajak dapat menyampaikan surat permohonan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dan/atau tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan yang dapat dilakukan secara langsung, atau melalui pos dengan bukti pengiriman atau dengan cara lain.

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak dalam mengajukan permohonan sebagai berikut :

- a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) Surat Tagihan Pajak;

- b. permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
- c. mengemukakan jumlah tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi dalam Surat Tagihan Pajak menurut Wajib Pajak dengan disertai alasan;
- d. permohonan harus disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar; dan
- e. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang KUP.

Dalam mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan surat tagihan pajak wajib pajak dapat mengajukan sebanyak 2 (dua) kali. Apabila dalam hasil keputusan yang diterbitkan oleh DJP atas permohonan pada kesempatan pertama wajib pajak masih merasa tidak setuju, wajib pajak dapat mengajukan kembali permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar untuk yang kedua kalinya. Dalam hal wajib pajak mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar yang kedua, permohonan tersebut harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pajak atas permohonan yang pertama dikirim, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaan Wajib Pajak. Ketentuan dan syarat pada saat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang pertama berlaku juga terhadap permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar yang kedua.

Tindaklanjut yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak atas permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar yang diajukan Wajib Pajak apabila tidak memenuhi syarat untuk permohonan yang pertama, maka Direktorat Jenderal Pajak menganggap Wajib Pajak belum mengajukan permohonan, dan Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan sebanyak 2 (dua) kali. Namun untuk permohonan yang kedua, Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan sepanjang jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak



dikirimnya Surat Keputusan permohonan yang pertama belum terlampai.

Terhadap permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar yang telah diajukan Wajib Pajak telah memenuhi Ketentuan dan Syarat Direktorat Jenderal Pajak menindaklanjuti permohonan tersebut dengan meneliti permohonan Wajib Pajak. Dalam rangka meneliti permohonan Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak dapat meminta dokumen, data, dan/atau informasi yang diperlukan melalui penyampaian surat permintaan. Dan Wajib Pajak harus memenuhi permintaan tersebut paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah tanggal surat permintaan dikirim. Dalam rangka meneliti lebih lanjut Direktorat Jenderal Pajak dapat meminta keterangan tambahan kepada Wajib Pajak dengan menyampaikan surat permintaan keterangan tambahan. Apabila Wajib Pajak tidak memenuhi sebagian atau seluruh atas permintaan Direktorat Jenderal Pajak baik keterangan maupun keterangan tambahan proses penelitian tetap dilakukan sesuai dengan dokumen, data, informasi dan/atau keterangan yang ada.

Dalam menanggapi surat permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar dengan meneliti surat permohonan tersebut, Direktorat Jenderal Pajak wajib menerbitkan Surat Keputusan atas penelitian dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan diterima. Dan apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan diterima Direktorat Jenderal Pajak tidak menerbitkan surat keputusan atau tidak mengembalikan surat permohonan wajib pajak. Maka atas surat permohonan tersebut dianggap dikabulkan dan Direktorat Jenderal Pajak harus menerbitkan surat keputusan sesuai dengan permohonan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

Karena tidak semua STP terbit karena adanya kesalahan dari wajib pajak namun juga dapat ditimbulkan karena adanya kesalahan dalam penelitian yang mengakibatkan munculnya STP yang tidak benar, seperti yang telah dialami oleh PT. BPR AA. PT. BPR AA berkewajiban melakukan penyetoran dan pelaporan atas PPh 21 yang telah dipotong setiap Masa nya. Dalam penelitian yang dilakukan oleh fiskus ditemukan pemotongan PPh 21 yang dilakukan PT. BPR

AA untuk Masa Desember 2013 belum disetor dan diterbitkan STP atas PPh 21 yang belum disetor tersebut. Namun PT. BPR AA menyatakan telah melakukan penyetoran atas PPh 21 yang telah dipotong untuk Masa Desember 2013 namun ada kesalahan pemilihan bulan dalam SSPnya, serta kesalahan pemilihan bulan dalam bukti pembayaran bank. Menanggapi STP yang terbit tersebut dengan melakukan pengajuan permohonan pembatalan atas STP yang tidak benar tersebut sesuai dengan PMK8/PMK.03/2013. Hal-hal yang berkaitan langsung dalam proses Wajib Pajak pengajuan permohonan pengurangan dan pembatalan sanksi akan lebih dibahas pada pembahasan Tugas Akhir yang berjudul “Penerapan Permohonan Pembatalan Sanksi Atas Surat Tagihan Pajak Yang Tidak Benar Studi Kasus Pada PT. BPR AA”

## **1.2 Tujuan Praktik Kerja Lapangan**

- a. Sebagai salah satu persyaratan akademik untuk memperoleh sebutan Ahli Madya (A.Md) pada Program Diploma III Perpajakan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.
- b. Agar mampu menangani administrasi perpajakan dalam pengertian yang luas sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia.
- c. Untuk mengkaji lebih lanjut yang telah diterima selama menempuh studi dan melakukan analisis kondisi nyata di lapangan khususnya mengenai pengajuan pembatalan sanksi atas Surat Tagihan Pajak yang tidak benar.
- d. Memperdalam ilmu perpajakan yang telah diperoleh serta menambah pengalaman sebagai bekal dalam memasuki dunia kerja.

## **1.3 Manfaat Praktik Kerja Lapangan**

Dalam penulisan laporan praktik kerja lapangan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak, diantaranya:

- a. Bagi Mahasiswa

1. Menambah wawasan dan pengetahuan mahasiswa mengenai pengajuan pembatalan sanksi atas Surat Tagihan Pajak yang tidak benar.
  2. Untuk mengembangkan wawasan dan disiplin ilmu, baik secara teori maupun praktik.
  3. Untuk mengaplikasikan kemampuan dan keahlian yang diterima selama menempuh pendidikan di Program Studi Diploma III Perpajakan kedalam dunia kerja.
- b. Bagi Almamater
1. Menjalin kerjasama antara Fakultas Vokasi Universitas Airlangga dengan CV. Artha Raya
  2. Untuk bahan referensi dan literature bagi angkatan selanjutnya.
  3. Sebagai wujud pelaksanaan pendidikan yang menciptakan lulusan Program Diploma III berkualitas, professional, dan mempunyai pengalaman dibidangnya.
- c. Bagi CV. Artha raya
1. Sebagai sarana kerjasama antara CV. Artha Raya dengan Universitas Airlangga
  2. Sebagai media untuk memberikan informasi mengenai perpajakan untuk masyarakat luas melalui mahasiswa
- d. Bagi Pembaca
1. Memberikan gambaran mengenai pengajuan pembatalan sanksi atas Surat Tagihan Pajak yang tidak benar.
  2. Dapat digunakan sebagai acuan atau literatur bagi pembaca yang membutuhkan

#### **1.4 Pelaksanaan Kegiatan Praktik Kerja Lapangan**

Rencana kegiatan PKL berisi tentang:

1. obyek PKL

Bidang : Surat Tagihan Pajak atas PPh 21

Topik : “Penerapan Permohonan Pembatalan Sanksi Atas Surat

Tagihan Pajak yang Tidak Benar Studi Kasus pada PT. BPR  
AA”

2. Subjek PKL

Dilaksanakan di Kantor Konsultan Pajak (KKP) Artha Raya Consult yang beralamat di Ruko Raya Jemursari Kav. 203 Blok D-01 Surabaya.

3. Dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan (1 Maret 2016 – 31 Maret 2016).

**TABEL 1.1**

**Jadwal Kegiatan Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan**

NO	KEGIATAN	NOVEMBER				DESEMBER				JANUARI				FEBRUARI				MARET				APRIL				MEI				JUNI			
		2015				2015				2016				2016				2016				2016				2016							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Permohonan Ijin PKL			28																													
	Perkuliahan PKL																																
	- Perkuliahan 1													4																			
	- Perkuliahan 2														18																		
2	- Perkuliahan 3																			8													
	- Perkuliahan 4																					6											
	- Perkuliahan 5																						20										
	- Perkuliahan 6																										3						
3	Pelaksanaan PKL																																
		11 Januari - 31 Maret																															
4	Pembagian dosen Pembimbing																																
5	Pengajuan Tema																																
6	Penyusunan dan Bimbingan Laporan PKL																																
		7 Februari -17 juni																															
7	Penyerahan Proposal PKL																																
8	Penyerahan Laporan PKL																																
9	Ujian Lisan																																
10	Penyerahan Revisi Laporan Akhir PKL																																

*Sumber: Surat Edaran Jadwal Praktik Kerja Lapangan Program Studi Diploma III Perpajakan Tahun 2015-2016*

## **BAB 2**

### **PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN**

#### **2.1 Deskripsi Hasil Praktik Kerja Lapangan**

Untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) setiap mahasiswa D-III harus melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) sebagai syarat penyusunan laporan PKL. Kantor Konsultan Pajak (KKP) Artha Raya Consult dipilih sebagai tempat pelaksanaan PKL dengan tujuan untuk memperluas ilmu dan wawasan pada bidang perpajakan, menambah pengalaman serta mengetahui secara langsung kasus yang terjadi pada klien yang ditangani oleh KKP tersebut. Kegiatan PKL dimulai dari penyusunan persiapan hingga penyusunan materi laporan PKL.

##### **2.1.1 Gambaran Umum Subjek dan Objek Praktik Kerja Lapangan**

Tempat pelaksanaan PKL adalah di KKP Artha Raya Consult. Sedangkan untuk kasus yang diangkat sebagai bahan penulisan laporan PKL adalah kasus yang dialami oleh salah satu klien Artha Raya Consult yaitu PT. BPR. AA. Gambaran umum mengenai Artha Raya Consult dan PT. BPR. AA dijelaskan sebagai berikut:

###### **2.1.1.1 Gambaran Umum Artha Raya Consult**

Kantor Konsultan Pajak Artha Raya Consult adalah kantor konsultan pajak terdaftar yang bergerak di bidang jasa yang bersertifikat Brevet C dan telah berpengalaman sejak tahun 2005 dalam menangani berbagai permasalahan di bidang Perpajakan, Kepabeanan, Akuntansi, maupun Management Keuangan.

Dalam melaksanakan profesionalisme kerja, Kantor Konsultan Pajak Artha Raya Consult menggunakan berbagai perangkat hukum yang ada untuk meminimalkan beban pajak perusahaan namun tidak dengan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Hal demikian menjadikan perusahaan tersebut dapat menyusun perencanaan pajak (*tax planning*) dengan pembayaran pajak yang lebih efisien, benar, dan juga dengan melakukan pendampingan terhadap klien apabila ada klien yang melakukan pemeriksaan dan banding tanpa harus mengandalkan “materi” sebagai langkah

penyelesaian kasus. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai Kantor Konsultan Pajak Artha Raya Consult dapat diuraikan sebagai berikut:

#### **2.1.1.2 Sejarah Berdirinya Artha Raya Consult**

Sejak dilaksanakannya reformasi pajak tahun 1984 yang mengubah *Official Assessment System* menjadi *Self Assessment System* berdampak pada perubahan sistem pelaporan perpajakan. Dengan sistem ini Wajib Pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung dan melaporkan pajaknya. Namun dengan adanya peraturan pajak yang sangat kompleks dan selalu berubah ubah, mengharuskan Wajib Pajak untuk benar-benar memahami peraturan pajak secara benar dan terus menerus. Konsekuensi dari penerapan *Self Assessment System* ini, apabila Wajib Pajak tidak mempunyai kemampuan yang memadai dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya akan berakibat fatal, yaitu dapat berupa pembengkakan biaya pajak yang harus dibayar karena penerapan aturan yang kurang tepat ataupun kemungkinan dapat dikenakan denda atau sanksi akibat kesalahan penerapan tersebut. Atas permasalahan tersebut, berdirilah Kantor Konsultan Pajak Artha Raya Consult.

Berdasarkan Akta Notaris yang ditandatangani di Sidoarjo pada tanggal 21 November 1998, atas dua orang sekutu yaitu Tn. Masjudi dan Dra. M. Zeti Arina telah sepakat secara resmi membentuk CV Artha Raya Consult dan bertanggung jawab untuk menjalankan beberapa kegiatan usaha sesuai dengan Akta Notaris tersebut, antara lain:

1. Perdagangan usaha pada umumnya, termasuk ekspor impor, lokal interinsulair dan lokal dari semua bahan dan segala barang yang dapat diperdagangkan termasuk suku cadang, mekanikal, elektrikal, alat-alat kantor, alat-alat rumah tangga, mebelair, dan lain-lain, baik untuk perhitungan sendiri maupun untuk perhitungan pihak lain secara komisi.
2. Sebagai grosir, leveransier, distributor dan peragenan, suplier, penyalur atau perwakilan dari perusahaan-perusahaan baik perusahaan dalam negeri maupun dari luar negeri.

3. Menjalankan usaha dalam bidang industri pada umumnya termasuk industri ringan maupun industri berat, antara lain dengan mendirikan pabrik-pabrik dan atau perusahaan-perusahaan.
4. Usaha dalam bidang pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan.
5. Usaha dibidang pengangkutan baik orang dan barang dan travel biro.
6. Usaha dibidang pertambangan dan migas.
7. Usaha pembangunan dan perencanaan sebagai pemborong, perencana dan pelaksana pembangunan baik bangunan gedung, jalan, air minum, teknik listrik, jembatan.
8. Menjalankan usaha dalam bidang jasa, jasa konsultan pajak dan konsultan management.

Setelah dua tahun berhasil menjalankan usaha di Surabaya dengan memiliki banyak klien, maka sesuai dengan Akta Notaris pada tanggal 25 Juni 2009, Kantor Konsultan Pajak Artha Raya Consult memiliki kantor pusat yang terletak di Jalan Raya Jemursari. Hal itu dilakukan karena dengan banyaknya jumlah klien yang dimiliki maka secara tidak langsung Kantor Konsultan Pajak Artha Raya Consult membutuhkan kantor atau tempat usaha yang lebih besar dari pada kantor yang sebelumnya sehingga dapat menampung jumlah pegawai yang lebih banyak lagi guna dapat memenuhi kebutuhan dari para klien.

Selain berkantor pusat di Surabaya, kini Kantor Konsultan Pajak Artha Raya Consult telah memiliki kantor cabang di Banyuwangi dan Jakarta. Hal itu dilakukan agar bisa memberikan pelayanan usaha yang lebih baik dan lebih dekat kepada seluruh relasi usaha dan agar Kantor Konsultan Pajak Artha Raya Consult menjadi kantor konsultan yang profesional dan terpercaya.

### **2.1.1.3 Visi dan Misi Kantor Konsultan Pajak Artha Raya Consult**

#### 1) Visi

Menjadi konsultan kelas dunia dengan sistem kerja yang sangat mengutamakan kepentingan klien yang dilakukan secara profesional, obyektif sesuai kondisi nyata perusahaan.

#### 2) Misi



1. Berafiliasi dengan konsultan internasional.
2. Berkomitmen memberi pelayanan yang profesional kepada klien.
3. Memberikan solusi yang kreatif, terpercaya atas segala kesulitan klien.
4. Menyiapkan tim yang profesional, terlatih, serta ramah dalam memberi pelayanan kepada klien.

#### **2.1.1.4 Jasa yang Ditawarkan oleh Kantor Konsultan Pajak Artha Raya Consult**

Berikut jasa-jasa yang ditawarkan oleh Kantor Konsultan Pajak Artha Raya Consult:

##### *1. Tax Planning Service*

*Tax Planning Service* diibaratkan sebagai langkah penyusunan *blue print* perpajakan di perusahaan tersebut, dimana untuk masing-masing perusahaan diatur dengan sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kondisi perusahaan tersebut dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, seperti:

- a. Pemilihan bentuk usaha,
- b. Metode penyusutan,
- c. Penyusunan akun yang sesuai,
- d. Metode PPh karyawan,
- e. Kontrak dengan pihak ketiga,
- f. *Tax treaty* dan sebagainya.

Tujuan utama dari *Tax Planning* ini adalah meningkatkan management pajak yang efisien untuk mendapatkan alternatif yang terbaik dalam melakukan penghematan pajak secara legal.

##### *2. Tax Review Service*

*Tax Review Service* adalah jasa pemeriksaan internal terhadap pemenuhan semua aspek perpajakan Wajib Pajak, seperti :

- a. Mengidentifikasi permasalahan yang mungkin timbul.
- b. Usaha pencegahan dan penyelesaian permasalahan yang mungkin timbul untuk meminimalkan risiko.

*Tax Review* sangat dianjurkan untuk menghadapi pemeriksaan maupun restitusi pajak.

### 3. *Tax Audit Assistance Service*

*Tax Audit Assistance Service* adalah jasa untuk mendampingi maupun mewakili Wajib Pajak apabila ada pemeriksaan pajak. Kantor Konsultan Pajak "C" dapat membantu Wajib Pajak dalam hal :

- a. Menyiapkan dokumen yang diperlukan;
- b. Menjawab pertanyaan maupun korespondensi dengan pemeriksa;
- c. Menjelaskan mengenai semua data yang diperlukan dan memberikan sanggahan atas temuan pemeriksa sampai dengan keluar produk hukumnya.

### 4. *Tax Compliance Service*

*Tax Compliance Service* adalah jasa pengisian Surat Pemberitahuan Masa maupun Surat Pemberitahuan Tahunan untuk semua jenis Pajak Penghasilan baik PPh 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, Penghitungan PPh Pasal 24, PPh Pasal 25, maupun Pajak Penghasilan lainnya seperti, PPh Pasal 26, PPh Pasal 4(2), dan sebagainya.

### 5. *Tax Case Assistance Service*

*Tax Case Assistance Service* adalah jasa berupa pendampingan Wajib Pajak atas kasus-kasus yang dihadapi Wajib Pajak berupa Keberatan, Peninjauan Kembali, Pengurangan Denda maupun Banding apabila permasalahannya tidak bisa diselesaikan lewat Keberatan.

### 6. *Tax Administration Service*

*Tax Administration Service* merupakan jasa pengurusan perpajakan, misalnya pengurusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Pengusaha Kena Pajak (PKP), Pemusatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) untuk PPh Pasal 22 Impor, permohonan izin pembukuan dalam mata uang asing, penilaian kembali / revaluasi aktiva tetap, dan sebagainya.

Selain Jasa utama yang ditawarkan KKP Artha Raya Consult juga menawarkan Jasa sebagai berikut:


1. *Financial and Management Consulting Service*
2. *Customs Consultant Service*
3. *Investment Licences & Facility Services*
4. *Representative Office Licenses Service*

## 5. *Work Permit and Stay Permit For Expatriate*

### 2.1.1.5 Struktur Organisasi Artha Raya Consult

Struktur organisasi adalah kerangka yang menunjukkan tugas dan tanggung jawab dari masing-masing bagian dalam melaksanakan kegiatannya sehingga fungsi manajemen dalam perusahaan dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien. Struktur organisasi Kantor Konsultan Pajak “C” disajikan dalam **Gambar 2.1** berikut ini.

**Gambar 2.1**  
**Struktur Organisasi KKP Artha Raya Consult**



**Sumber: Data Internal Artha Raya Consult**

### 2.1.1.6 Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Setiap Seksi

Berdasarkan struktur organisasi tersebut setiap seksi mempunyai tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya masing-masing. Dan berikut ini adalah penjelasan tugas dari masing-masing seksi :

1. Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Komisaris
  - a. Mengawasi pekerjaan direksi.
2. Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Direktur

- a. Membagi setiap karyawan untuk mengerjakan jasa perpajakan dan akuntansi sesuai dengan perjanjian dan yang diminta oleh setiap klien;
  - b. Menyusun perencanaan pengembangan perusahaan;
  - c. Menjalin kerja sama dengan klien dan pihak-pihak yang terkait;
  - d. Membagikan tugas kepada bagian pajak dan akuntansi;
  - e. Melihat dan mengoreksi kembali pekerjaan yang telah diselesaikan oleh bagian pajak dan akuntansi;
  - f. Memberi solusi jika terdapat kesulitan yang dihadapi oleh bagian pajak dan akuntansi;
  - g. Mendatangi klien dengan kebutuhan khusus seperti Keberatan, Banding, dan lain-lain;
  - h. Mendampingi klien yang maju dalam sidang Banding dan lain-lain;
  - i. Mendampingi klien beserta bagian pajak dan akuntansi yang menangani klien saat diadakan pemeriksaan oleh Kantor Pelayanan Pajak;
  - j. Melakukan otorisasi atas laporan pajak yang diselesaikan;
  - k. Meningkatkan efisien dan efektifitas perusahaan;
  - l. Berhak mengangkat, memberhentikan, serta memutasikan pegawai;
  - m. Menetapkan kebijaksanaan lain yang belum ditetapkan dan yang menjadi wewenangnya;
  - n. Bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk keperluan perusahaan dalam mencapai maksud dan tujuan perusahaan;
  - o. Mengawasi pekerjaan karyawan yang berada di bawah koordinasinya.
3. Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Manager
    - a. Melaksanakan tugas dari klien sesuai dengan perintah atasan;
    - b. Mengawasi pekerjaan bawahan atau para karyawannya.
    - c. Mengevaluasi bawahan atau para karyawannya
  4. Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Seksi Pajak
    - a. Mengembangkan pengetahuan tentang Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan dan aturan pelaksanaannya;
    - b. Mengupayakan perencanaan pajak (*tax planning*) dan memberikan edukasi;
    - c. Memberikan konsultasi kepada klien;

- d. Mendampingi klien dalam berbagai urusan perpajakan;
- 5. Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Seksi Akuntansi
  - a. Mengembangkan pengetahuan berdasarkan pada Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku di Indonesia;
  - b. Mengupayakan audit, kewajaran pengungkapan, dan memberikan edukasi;
  - c. Memberikan konsultasi kepada klien;
  - d. Melakukan *performing* laporan keuangan, *review*, *reperforming*, dan rekonsiliasi fiskal;
- 6. Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Seksi Teknologi Informasi
  - a. Sebagai operator jaringan;
  - b. Pemeliharaan komputer dan jaringan.
- 7. Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Seksi Marketing
  - a. Menjalin kerja sama dengan klien baru;
  - b. Menjaga hubungan dengan klien lama.

#### **2.1.1.7 Gambaran Umum PT. BPR AA**

BPR adalah salah satu jenis Bank yang dikenal melayani golongan pengusaha mikro, kecil dan menengah. Kantor pusat perusahaan ini berlokasi di Sidoarjo, Jawa Timur dan memiliki beberapa kantor cabang di beberapa kota di Jawa Timur dengan tujuan agar memperluas jangkauan BPR dalam menyediakan layanan keuangan.

PT. BPR AA tidak hanya sekedar menyalurkan kredit kepada para pengusaha mikro, kecil dan menengah, tetapi juga menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan/atau dalam bentuk lain. Sedangkan dalam layanan pemberian kredit dalam bentuk kredit modal kerja, kredit investasi, maupun kredit konsumsi.

#### **2.1.1.8 Sejarah Berdirinya PT. BPR AA**

Melihat keberhasilan perkembangan usaha PT. BPR WD yang begitu pesat karena didukung oleh adanya kerjasama antara BPR dengan salah satu pabrik kertas TJK, menjadi pertimbangan utama atau Obsesi bagi KOPERASI KARYAWAN TKJ untuk memperluas jaringan usahanya di bidang perbankan.

Untuk mewujudkan harapan tersebut maka pada bulan April 1997 disepakati untuk meng*akuisisi* PT. BPR AA yang berada di Kabupaten Sidoarjo. Salah satu pertimbangan dipilihnya lokasi pendirian BPR di daerah ini karena daerah tersebut merupakan daerah industri dimana banyak pabrik-pabrik didirikan sehingga diharapkan usaha perbankan yang baru ini dapat menjalin kerjasama dengan pabrik-pabrik di daerah tersebut. Dari obsesi itulah maka pada tanggal 2-Juni-1997 dimulailah operasional BPR AA.

### **2.1.1.9 Visi dan Misi PT. BPR AA**

#### a) Visi

Dapat Memberikan Pelayanan yang Terbaik di Bidang Perbankan dan Menjadi BPR Andalan Bagi Masyarakat di Sekitarnya.

#### b) Misi

1. Nasabah menjadi Puas atas pelayanan yang diberikan oleh PT. BPR AA
2. Dapat memenuhi kebutuhan seluruh lapisan masyarakat atas produk-produk perbankan yang dibutuhkan.
3. Membantu mengembangkan usaha para pengusaha Mikro untuk meningkatkan penghasilannya dan berperan serta meningkatkan perekonomian daerah.
4. Mempunyai Image sebagai BPR yang dapat dipercaya dan dihandalkan oleh semua pihak.
5. Menciptakan Sumber Daya Manusia yang Profesional dibidang Perbankan.
6. Dapat mencukupi kesejahteraan seluruh karyawan beserta keluarganya.

### **2.1.1.10 Sumber Daya Manusia dan Aktifitas Perusahaan**

Jumlah tenaga kerja seluruhnya 21 orang terdiri dari 2 orang direksi, 8 orang account officer, 9 orang administrasi, 1 orang driver dan 1 orang satpam. Dengan tingkat pendidikan terdiri dari Sarjana 14 orang, Diploma 4 orang, dan SMA 3 orang.


Faktor utama untuk menunjang keberhasilan perkembangan BPR adalah penyaluran dana dalam bentuk kredit, dan prosentase LDR bank posisi

31 Oktober 2008 sebesar **89,76 %** dengan nilai NPL sebesar **0,01 %**. Dengan demikian pendapatan bank terbesar diperoleh dari penyaluran pinjaman.

Untuk menunjang ekspansi kredit, selain menghimpun dana masyarakat dalam bentuk Tabungan (ada 3 jenis yaitu Tabungan Tabungmas, Intan, Berencana) dan Deposito, bank juga telah menjalin kerjasama dengan lembaga perbankan yang lain sebagai pensuport dana maupun penempatan alternatif dana bank pada saat terjadi idle fund. Perbankan yang telah menjadi rekanan bisnis antara lain BII Mojokerto, Lippo Bank, BNI, dan BCA. Sedangkan bank juga menjalin kerjasama dengan PT.PNM (Permodalan Nasional Madani) Surabaya.

Dalam ekspansi kreditnya, jenis pinjaman yang disalurkan kepada masyarakat ada 3 macam yaitu Pinjaman Installment, Reguler, Rekening Koran dan sejak tahun 1998 BPR telah ikut dalam program Proyek Kredit Mikro. Jumlah pinjaman installment sangat mendominasi penyaluran kredit jika dibandingkan dengan jenis pinjaman yang lain. Berdasarkan sektor ekonomi dari pinjaman yang disalurkan tersebut maka usaha perdagangan yang paling mendominasi jika dibandingkan dengan sektor ekonomi lainnya.

Struktur organisasi PT. BPR AA ditunjukkan dengan **Gambar 2.2** berikut:



**Sumber: Data Internal PT. BPR AA**

### **2.1.2 Masa Persiapan Praktik Kerja Lapangan**

Masa persiapan yang dilakukan pada Praktik Kerja Lapangan (PKL) adalah mencari tempat PKL. Pada tahap ini, mahasiswa yang akan melaksanakan PKL meminta surat pengantar PKL kepada bagian akademik Fakultas Vokasi Universitas Airlangga yang ditandatangani oleh Dekan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga, kemudian membuat Proposal Praktik Kerja Lapangan yang diajukan kepada tempat yang dituju untuk melaksanakan PKL. Hal ini dilakukan oleh mahasiswa agar memperoleh ijin dari pihak yang dituju untuk melaksanakan PKL sampai dengan waktu yang disebutkan dalam pengajuan proposal PKL serta telah disetujui oleh pimpinan dari tempat yang dituju hingga data yang diperlukan untuk melengkapi Tugas Akhir Praktik Kerja Lapangan diperoleh.

Pada tahap ini, mahasiswa yang akan melaksanakan PKL mendapatkan pembekalan oleh dosen penanggung jawab mata kuliah PKL. Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan pengarahan kepada mahasiswa mengenai segala sesuatu yang berkenaan dengan kegiatan PKL dimulai dari pemberitahuan persyaratan untuk dapat menempuh mata kuliah PKL, tata tertib dalam melaksanakan kegiatan PKL serta batas minimal waktu dalam melaksanakan kegiatan PKL. Dalam melaksanakan PKL harus memenuhi beberapa hal antara lain menyerahkan daftar nilai dan daftar kehadiran kepada pimpinan atau pihak lain yang ditunjuk untuk membimbing mahasiswa dalam melaksanakan PKL dan dapat memberikan penilaian kepada mahasiswa peserta PKL mengenai penyelesaian masalah dan tugas yang diberikan serta menilai kehadiran mahasiswa selama pelaksanaan PKL. Selain itu mahasiswa yang melaksanakan PKL diharuskan mengambil data-data yang diperlukan yang berkaitan dengan tema yang ditentukan dalam menulis tugas akhir. Data yang diambil tersebut harus sesuai ijin dari pimpinan perusahaan.

### **2.1.3 Uraian Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan**

Kegiatan PKL yang dilaksanakan sejak tanggal 11 Januari 2016 - 31 Maret 2016. Pelaksanaan PKL dilakukan di KKP Artha Raya Consult yang beralamat di Ruko Raya Jemursari Kav. 203 Blok D-01 Surabaya.



Kegiatan PKL dilaksanakan sesuai dengan hari kerja di Artha Raya Consult, yaitu selama enam hari kerja dalam satu minggu terhitung mulai hari Senin-Sabtu dimulai pada pukul 08.00 – 17.00 WIB. Kegiatan yang dilakukan selama pelaksanaan PKL di Artha Raya Consult adalah sebagai berikut:

**TABEL 2.1**  
**Uraian Kegiatan Praktik Kerja Lapangan**

<b>Tanggal</b>	<b>Seksi</b>	<b>Uraian Kegiatan</b>
Minggu 2		
11 Januari 2016	Perpajakan	Memisahkan akun-akun buku besar PPh Badan STG
12 Januari 2016	Perpajakan	Filing fisik SPT PPh 23 tahun 2013-2015 STG
13 Januari 2016	Perpajakan	Rekap SPT dan Bukti Potong PPh 23 STG
14 Januari 2016	Perpajakan	Mencetak SPT PPh BPR AA
15 Januari 2016	Perpajakan	Cek kebenaran bukti potong 1721 A1 BPR AA
Minggu 3		
18 Januari 2016	Perpajakan	Pemisahan biaya per akun di buku besar BPR AA
19 Januari 2016	Perpajakan	Mencatat SPT PPh 21 BPR AA
20 Januari 2016	Perpajakan	Merekap biaya AJGMT 2015
21 Januari 2016	Perpajakan	Merekap keperluan kuasa STG untuk pemeriksaan
22 Januari 2016	Perpajakan	Rekap faktur pajak SBI Desember 2015
Minggu 4		
25 Januari 2016	Perpajakan	Merekap pajak masukan GSI
26 Januari 2016	Perpajakan	Merekap PPh Pasal 25 SAS
27 Januari 2016	Perpajakan	Accurate hutang bank BCA GIR
28 Januari 2016	Perpajakan	Accurate pajak keluaran GIR

29 Januari 2016	Perpajakan	Merekap buku besar PL Desember
Minggu 1		
2 Februari 2016	Perpajakan	Merekap PPh 23 BPR AA
3 Februari 2016	Perpajakan	Ke BPR AA merekap PPh 25, PPh 29, PPh 21, dan PPh 4 ayat 2
4 Februari 2016	Perpajakan	Menghitung penyusutan asset BPR AA dari 2006 sampai 2015
5 Februari 2016	Perpajakan	Input accurate pajak masukan GIR
Minggu 3		
15 Februari 2016	Perpajakan	Koreksi fiskal BPR AA tahun 2015, menentukan objek pajak
16 Februari 2016	Perpajakan	Koreksi fiskal BPR AA tahun 2015, menentukan objek pajak
17 Februari 2016	Perpajakan	Membuat surat pembebasan sanksi dan denda PT D
18 Februari 2016	Perpajakan	Membuat surat pembebasan sanksi dan denda PT D
19 Februari 2016	Perpajakan	Input SSPCP PT D ke e-faktur
Minggu 4		
20 Februari 2016	Perpajakan	Ke PT AK merekap PPh 23, PPh 25 dan PPh 4 ayat 2
21 Februari 2016	Perpajakan	Merekap PPh 4 ayat 2 BPR AAS untuk tahun 2015
22 Februari 2016	Perpajakan	Review PPN PT AK dan SP
23 Februari 2016	Perpajakan	Cek file judul dan nomor surat PT D
24 Februari 2016	Perpajakan	Melaporkan surat PT D ke KPP
Minggu 1		
29 Februari 2016	Perpajakan	Membuat SPT Tahunan PPh Badan PT D
1 Maret 2016	Perpajakan	Ke GIR cek fisik kas Pasuruan, kas bank bulan Juni

2 Maret 2016	Perpajakan	Membuat SPT 1770 S untuk pegawai BPR AA
3 Maret 2016	Perpajakan	Mengecek pemindahbukuan PT AK
4 Maret 2016	Perpajakan	Mengetik ulang rekening Koran Pak HH Oktober s/d Desember
5 Maret 2016	Perpajakan	Cek bukti fisik PT FM bulan April s/d Juni
Minggu 2		
7 Maret 2016	Perpajakan	Memberi nama akun di ledger PT PC
8 Maret 2016	Perpajakan	Cek bukti fisik PT FM bulan Juli s/d Agustus
10 Maret 2016	Perpajakan	Cek bukti fisik PT FM bulan September s/d Oktober
11 Maret 2016	Perpajakan	Mengetik rekening Koran Pak HH Januari s/d Maret
12 Maret 2016	Perpajakan	Memberi nama akun di ledger PT PC
Minggu 3		
14 Maret 2016	Perpajakan	Menghapus kolom blank PT PC
15 Maret 2016	Perpajakan	Cek bukti BKK bulan Maret, Mei, Desember PT M
16 Maret 2016	Perpajakan	Cek bukti fisik bank 9678 September dan Oktober GIR
17 Maret 2016	Perpajakan	Membuat surat PMK 8 untuk PT POR
18 Maret 2016	Perpajakan	Membuat surat perjanjian hibah untuk Pak M
19 Maret 2016	Perpajakan	Merekap e-faktur PM dari SP 2015
Minggu 4		
21 Maret 2016	Perpajakan	Mengecek NPWP dan KTP data karyawan BPR AA
22 Maret 2016	Perpajakan	Cek PPN GSi bulan Februari
23 Maret 2016	Perpajakan	Merekap PPh 21 BPR AA
24 Maret 2016	Perpajakan	Melapor ke KPP SPT Tahunan pegawai PT D

25 Maret 2016	Perpajakan	Mengecek bank GIR bulan Mei dan Juli
Minggu 5		
28 Maret 2016	Perpajakan	Membuat SPT PPh 21 untuk bulan Maret AJGMT
29 Maret 2016	Perpajakan	Menghapuskan dan merapikan kolom kosong accurate excel GIR
30 Maret 2016	Perpajakan	Menginput accurate untuk pembelian GIR bulan Mei s/d September
31 Maret 2016	Perpajakan	Menginput accurate untuk pembelian GIR bulan Oktober s/d Desember

## 2.2 Pembahasan Hasil Praktik Kerja Lapangan

Dalam kegiatan Praktik Kerja Lapangan ini, tema yang akan diangkat adalah mengenai permohonan pembatalan sanksi atas Surat Tagihan Pajak yang tidak benar pada PT BPR AA. Kronologi kasus yang terjadi akan dijelaskan dalam Tabel 2.2 berikut ini :

**Tabel 2.2**

### Kronologi Kejadian Terjadinya STP dan Permohonan

1.	10 Januari 2014	Wajib Pajak melakukan penyetoran PPh 21 masa Desember 2013
2.	12 Agustus 2014	DJP menerbitkan produk hukum penelitian berupa STP
3.	21 Agustus 2014	Wajib Pajak melakukan Pemindahbukuan atas kesalahan tulis pada SSP PPh 21 masa Desember 2013
4.	29 Agustus 2014	Wajib Pajak menerima bukti Pemindahbukuan dari DJP
5.	11 September 2014	DJP menerbitkan Surat Teguran sebagai tindak lanjut atas STP
6.	12 September 2014	Wajib Pajak melakukan Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar

7.	Januari 2015	DJP mengeluarkan Surat Keputusan atas Permohonan Wajib Pajak dengan hasil mengabulkan seluruhnya
----	--------------	--

**Sumber: Data Diolah Sendiri**

### **2.2.1 Permohonan Pembatalan Sanksi**

Permohonan pembatalan sanksi atas Surat Tagihan Pajak yang tidak benar pada PT BPR AA diawal dengan menjelaskan kronologi seperti yang tertera dalam Tabel 2.2 :

#### **1. Wajib Pajak melakukan penyetoran PPh 21 masa Desember 2013**

PT. BPR AA merupakan wajib pajak yang patuh dalam melakukan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Adapun beberapa kewajiban perpajakan yang dijalankan oleh PT. BPR AA adalah PPh 21, PPh 23, PPh 25, dan PPh 4(2). Namun dalam menjalankan kewajiban perpajakannya PT. BPR AA tidak lepas dari adanya sebuah kesalahan yang terjadi karena adanya kekhilafan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya tersebut.

Salah satu kesalahan PT. BPR AA yang terjadi karena adanya kekhilafan yakni pada tanggal 10 Januari 2014 saat wajib pajak melakukan penyetoran PPh 21 untuk masa Desember 2013, dimana kesalahan tersebut terjadi pada SSP yang terdapat salah tulis pada bagian kode jenis setoran, yang seharusnya menggunakan kode jenis setoran 100 untuk setoran masa PPh Pasal 21, namun Wajib Pajak salah menulis dengan kode jenis setoran 200 yang merupakan setoran untuk tahunan PPh Pasal 21 dan dalam memberikan tanda silang pada keterangan bulan untuk masa pajak, yang seharusnya cukup bulan Desember saja yang perlu diberi tanda silang, namun wajib pajak memberikan tanda silang pada seluruh bulan mulai Januari hingga Desember, sehingga dalam bukti penyetoran masuk dalam masa Januari 2013.

#### **2. DJP menerbitkan STP**

Atas kesalahan wajib pajak dalam melakukan penyetoran atas PPh 21 tersebut Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan produk hukum hasil dari pemeriksaan berupa Surat Tagihan Pajak (STP) pada tanggal 12 Agustus 2014 berupa Bunga sebesar 2% per bulan dari jumlah pajak terhutang dengan maksimal 24

bulan, dengan jumlah bunga sebesar Rp 20.397.404 dengan tanggal jatuh tempo pelunasan 1 bulan atau tanggal 11 September 2014. Berikut perhitungan jumlah bunga atas STP yang terbit menurut DJP:

$Rp\ 84.989.186 \times 2\% \times 12\ \text{bulan} = Rp\ 20.397.404$ . Dimana dalam perhitungan tersebut penyetoran yang dilakukan Wajib Pajak pada tanggal 10 Januari 2014 senilai Rp 84.989.186 yang seharusnya untuk masa Desember 2013 dianggap DJP merupakan setoran untuk masa Januari 2013. Dan atas keterlambatan setor tersebut dikenai Bunga pasal 9 (2a) UU KUP sebesar 2% dikalikan 12 bulan terhitung mulai Januari 2013 hingga Desember 2013.

### **3. Melakukan Pemindahbukuan**

Atas terbitnya Surat Tagihan Pajak (STP) PT. BPR AA mengakui akan adanya kesalahan tulis pada Surat Setoran Pajak, dengan adanya kesalahan tulis tersebut PT. BPR AA melakukan upaya pembetulan Surat Setoran Pajak dengan melakukan Pemindah Bukuan (PBK) atas Surat Setoran Pajak yang salah tulis tersebut pada tanggal 21 Agustus 2014.

Mengacu pada PMK No 242/PMK.03/2014 bagian Ketiga Pasal 16, 17, 18, dan 19 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak Melalui Pemindahbukuan. PT.BPR AA mengajukan Pemindahbukuan atas kesalahan tulis dalam mengisi SSP untuk PPh 21 masa Desember 2013. Dalam mengajukan Pemindahbukuan PT.BPR AA selaku pemegang asli SSP mengajukan kepada Kepala KPP dimana PT.BPR AA terdaftar dengan melampirkan SSP lembar 1 asli dan fotocopy bukti bayar.

Adapun isi dalam Surat Permohonan Pemindahbukuan wajib pajak memindahkan setoran pajak untuk PPh 21 senilai Rp. 84.989.186 dari Masa / Tahun 2013 dipindah ke Masa / Tahun Desember 2013. Dan untuk kode jenis setoran 200 dipindah ke kode jenis setoran 100.

**Tabel 2.3**  
**Pemindahbukuan**

Keterangan	Dalam SSP tertulis	Seharusnya tertulis
NPWP	00.000.000.0-000.000	00.000.000.0-000.000
Nama Wajib Pajak	PT. BPR AA	PT. BPR AA
Alamat	-	-
Kode Jenis Pajak	411121	411121
Kode Jenis Setoran	200	100
Uraian	Pembayaran PPh Pasal 21	Pembayaran PPh Pasal 21
Masa/Tahun Pajak	Tahun 2013	Desember 2013
Jumlah Pembayaran	Rp 84.989.186,-	Rp 84.989.186,-

**Sumber: Data Diolah Sendiri**

#### **4. Menerima Bukti Pemindahbukuan**

Setelah melakukan Pemindahbukuan, PT.BPR AA menerima bukti Pemindahbukuan yang berarti atas kesalahan wajib pajak atas pengisian Surat Setoran Pajak sehingga membuat DJP menganggap setoran yang dilakukan untuk masa Januari 2013 telah dipindahbukukan ke masa Desember 2013 serta dari kode jenis setoran 200 dipindah ke kode jenis setoran 100 sesuai dengan isi permohonan pemindahbukuan yang diajukan Wajib Pajak. PT. BPR AA menerima Keputusan Bukti Pemindahbukuan (PBK) dari DJP pada tanggal 29 Agustus 2014

#### **5. DJP menerbitkan Surat Teguran**

Setelah menerima keputusan bukti pemindahbukuan atas kesalahan mengisi surat setoran pajak PPh 21 untuk masa Desember 2013, maka atas upaya pembetulan yang dilakukan Wajib Pajak tersebut telah diterima oleh DJP. Justru dalam kasus ini PT. BPR AA menerima Surat Teguran pada tanggal 11 September 2014 yang merupakan tindak lanjut upaya penagihan aktif setelah terbitnya STP dimana, Wajib Pajak wajib untuk segera melunasi tunggakan pajak sesuai yang tertera pada STP diawal dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari. Apabila dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari Wajib Pajak

tidak melakukan pelunasan akan diterbitkan Surat Paksa dan dilanjutkan 2 (dua) hari setelah itu akan dikeluarkan Surat Sita.

Menanggapi akan hal tersebut wajib pajak mencoba mengkonfirmasi akan kejadian itu kepada pegawai DJP yaitu kepada Account Representative (AR) PT. BPR AA dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Dalam kejadian tersebut AR menjelaskan bahwa pada saat Wajib Pajak melakukan upaya pemindahbukuan, pada waktu yang sama tim peneliti dari DJP pun juga telah melakukan proses pengeluaran Surat Teguran. Atas hal tersebut AR menyarankan agar Wajib Pajak melakukan upaya penghentian penagihan yang dilakukan DJP dengan mengajukan Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar.

#### **6. Melakukan Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar**

Dalam melakukan Permohonan Pengurangan atau Pembatalan atas Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar PT. BPR AA telah memenuhi ketentuan dan syarat seperti yang diatur pada PMK No.08/PMK.03.2013 pasal 18 ayat 4 dan ayat 5.

Permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak hanya dapat diajukan dalam hal atas Surat Tagihan Pajak tersebut:

- a. Surat Tagihan Pajak tersebut tidak diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi.
- b. Surat Tagihan Pajak tersebut diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, tetapi dicabut Wajib Pajak.

Dan dalam pengajuan permohonan PT. BPR AA juga telah memenuhi syarat:

- a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) Surat Tagihan Pajak
- b. Permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
- c. Mengemukakan jumlah tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi dalam Surat Tagihan Pajak menurut Wajib Pajak dengan disertai alasan;
- d. Permohonan harus disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar; dan
- e. Surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal surat



permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang KUP.

Selain memenuhi ketentuan dan persyaratan PT. BPR AA juga melengkapi permohonan dengan beberapa dokumen sebagai pendukung pengajuan permohonan.

**Tabel 2.4**

**Daftar Dokumen Pendukung dalam Pengajuan Permohonan**

No	Jenis Dokumen	Set / Lembar
1	SSP PPh 21 Masa Desember 2013 Lembar 1	1 Lembar
2	SPT PPh 21 Masa Desember 2013	1 Set
3	Bukti Penyetoran PPh 21 Masa Desember 2013	1 Lembar
4	SSP PPh 21 Masa Januari 2013 Lembar 1	1 Lembar
5	SPT PPh 21 Masa Januari 2013	1 Set
6	Bukti Penyetoran PPh 21 Masa Januari 2013	1 Lembar

Dalam isi surat permohonan PT. BPR AA menyatakan bahwa alasan permohonan pengajuan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan pajak yang tidak benar karena terjadi kesalahan pencoretan kolom masa pajak pada SSP untuk penyetoran PPh Pasal 21 Masa Desember 2013 dan telah dilakukan pemindahbukuan. Berdasarkan hal tersebut, dengan ini dimohon pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak tidak benar menjadi sebesar Rp. 0,-. Sesuai PMK No 08/PMK.03/2013 pasal 6 dan 7 atas Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar yang diajukan wajib pajak tersebut, DJP wajib memberikan Surat Keputusan atas Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar dalam jangka waktu 6 bulan sejak tanggal surat permohonan diterima. Apabila jangka waktu 6 bulan telah lewat tetapi Direktorat Jenderal Pajak tidak menerbitkan surat keputusan atau tidak mengembalikan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, permohonan tersebut dianggap dikabulkan dan Direktorat Jenderal Pajak harus menerbitkan surat keputusan sesuai dengan permohonan yang diajukan oleh wajib pajak.

**7. DJP mengeluarkan Surat Keputusan atas Permohonan Wajib Pajak dengan hasil mengabulkan seluruhnya**

Karena telah memenuhi ketentuan dan syarat, serta telah melengkapi dengan data sebagai bahan pendukung untuk dilakukannya penelitian, maka atas permohonan PT. BPR AA tersebut DJP menindaklanjuti permohonan tersebut dengan penelitian. Kemudian, pada bulan Januari 2015 DJP melalui Surat Pemberitahuan Hasil Penelitian Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak Tidak Benar dan Permintaan Tanggapan memberikan keputusan untuk menerima atau mengabulkan seluruhnya permohonan Wajib Pajak.

## **BAB 3**

### **PENUTUP**

#### **3.1 Simpulan**

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

PT. BPR AA mengajukan Surat Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar pada tanggal 12 September 2014 dan dikabulkan seluruhnya oleh Direktorat Jenderal Pajak pada Januari 2015.

#### **3.2 Saran**

##### **3.2.1 Saran Untuk PT BPR AA**

PT. BPR AA diharapkan merekap dan mengecek atas kewajiban perpajakan setiap masa nya. Sehingga apabila ditemukan kesalahan segera dapat melakukan upaya pembetulan sebelum terbitnya Surat Tagihan Pajak.

##### **3.2.2 Saran Untuk Fakultas Vokasi Universitas Airlangga**

1. Sebaiknya Fakultas Vokasi mempunyai kerjasama dengan beberapa instansi yang terkait program studi dalam hal penerimaan mahasiswa PKL, sehingga mahasiswa bisa mendapat kemudahan dalam hal mencari tempat pelaksanaan PKL.
2. Perlu menambah porsi mata kuliah lab / praktikum. Terutama pembelajaran pengolahan data menggunakan komputer. Karena hal tersebut sangat dibutuhkan saat terjun langsung pada Praktik Kerja Lapangan (PKL).

## DAFTAR PUSTAKA

*Departemen Keuangan Republik Indonesia. 2008. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi.*

*Departemen Keuangan Republik Indonesia. 2013. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013 tentang Petunjuk Tata Cara Pengurangn atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak.*

*Ilyas, Wirawan dan Richard. 2013. Hukum Pajak Teoari, Analisis, dan Perkembangannya, Jakarta: Salemba Empat*

*Republik Indonesia, 2009. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.*

*Republik Indonesia, 2009. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang 2008. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.*

*Siti Resmi. 2014. Perpajakan Teori dan Kasus . Edisi delapan. Yogyakarta: Salemba Empat.*

*Suandy, Early. 2011. Hukum Pajak. Jakarta: Salemba Empat.*